

**BUPATI LAMPUNG TIMUR  
PROVINSI LAMPUNG**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR  
NOMOR 03 TAHUN 2014**

**TENTANG**

**PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI LAMPUNG TIMUR,**

Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan hak konstitusional setiap warga Negara sesuai dengan prinsip persamaan kedudukan dimuka hukum, khususnya warga Kabupaten Lampung Timur, sejalan dengan ketentuan pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, Pemerintah Kabupaten perlu menjamin perlindungan hak asasi manusia dan berupaya untuk memberikan bantuan hukum kepada penduduk tidak mampu dibidang hukum;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

(Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4288);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur, dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5248);

8. Peraturan Pemerintah 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
9. Peraturan Pemerintah 42 Tahun 2013 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5421).

**Dengan Persetujuan Bersama**  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**  
**KABUPATEN LAMPUNG TIMUR**  
**Dan**  
**BUPATI LAMPUNG TIMUR**

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG**  
**PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Timur

2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Lampung Timur
3. Bupati adalah Bupati Lampung Timur
4. Bagian Hukum adalah Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Timur
5. Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum
6. Pemohon Bantuan Hukum adalah orang, kelompok orang miskin atau kuasanya yang tidak termasuk Pemberi Bantuan Hukum atau keluarganya yang mengajukan permohonan bantuan.
7. Penerima Bantuan Hukum adalah orang atau kelompok orang miskin
8. Pemberi Bantuan Hukum adalah lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan Bantuan Hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.
9. Masyarakat Miskin adalah Penduduk atau Sekelompok orang yang tidak mampu memenuhi hak dasarnya secara layak dan mandiri yang meliputi hak atas pangan, sandang, layanan kesehatan, layanan pendidikan, pekerjaan dan berusaha, dan/atau perumahan.
10. Kode Etik Advokat adalah Kode Etik yang ditetapkan oleh organisasi profesi advokat yang berlaku bagi Advokat.

## **BAB II**

### **PENYELENGGARAAN**

#### **Pasal 2**

Dengan Peraturan Daerah ini ditetapkan penyelenggaraan Bantuan Hukum di Kabupaten Lampung Timur

## **BAB III**

### **ASAS DAN TUJUAN**

#### **Pasal 3**

Bantuan Hukum dilaksanakan berdasarkan asas :

1. Keadilan;
2. Persamaan kedudukan di dalam hukum;
3. Keterbukaan;
4. Efisiensi;
5. Efektifitas; dan
6. Akuntabilitas

#### **Pasal 4**

Penyelenggaraan Bantuan Hukum bertujuan untuk :

- a. Menjamin dan memenuhi hak bagi Penerima Bantuan Hukum untuk mendapatkan akses keadilan;
- b. Menjamin kepastian penyelenggaraan Bantuan Hukum dilaksanakan secara merata di seluruh wilayah dalam Daerah; dan
- c. Mewujudkan peradilan yang efektif, efisien dan dapat dipertanggungjawabkan.

## **BAB IV**

### **RUANG LINGKUP**

#### **Pasal 5**

- (1) Bantuan Hukum diberikan kepada Penerima Bantuan Hukum yang menghadapi masalah hukum.
- (2) Bantuan Hukum sebagai mana dimaksud pada ayat (1) meliputi bantuan hukum untuk perkara hukum keperdataan, hukum pidana, dan hukum tata usaha Negara baik litigasi maupun nonlitigasi.
- (3) Pemberian Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan; menjalankan kuasa, mendampingi, mewakili,

membela, dan/atau melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum Penerima Bantuan Hukum.

#### **Pasal 6**

- (1) Penerima Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada pasal 5 ayat (1) meliputi setiap orang atau kelompok orang miskin yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri.
- (2) Hak dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi hak atas pangan, sandang, layanan kesehatan, layanan pendidikan, pekerjaan dan berusaha, dan/atau perumahan.

### **BAB V**

#### **PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM**

#### **Pasal 7**

- (1) Bantuan Hukum diselenggarakan untuk membantu menyelesaikan permasalahan hukum yang dihadapi Penerima Bantuan Hukum.
- (2) Kegiatan Pemberian Bantuan Hukum dikoordinasikan Pemerintah Kabupaten melalui Bagian Hukum, diselenggarakan dan/atau dilaksanakan oleh Pemberi Bantuan Hukum yang ditunjuk Pemerintah Kabupaten.
- (3) Pemerintah Kabupaten melalui Bagian Hukum, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas :
  - a. Menyusun dan menyampaikan rencana penyelenggaraan Bantuan Hukum;
  - b. Memberikan masukan dan informasi rencana Anggaran Bantuan Hukum.

#### **Pasal 8**

- (1) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pemerintah Kabupaten melalui Bagian Hukum, berwenang :

- a. mengawasi dan memastikan penyelenggaraan Bantuan Hukum dan Pemberian Bantuan Hukum dapat dijalankan sesuai dengan asas dan tujuan yang ditetapkan dalam peraturan ini;
  - b. mengevaluasi penyelenggaraan Bantuan Hukum dan Pemberian Bantuan Hukum; dan
  - c. menetapkan lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang telah terakreditasi oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Undang-Undang untuk memenuhi kelayakan sebagai pemberi Bantuan Hukum.
- (2) Untuk menetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, Pemerintah Kabupaten melalui Bagian Hukum, membentuk panitia yang unsurnya terdiri atas :
- a. Unsur aparatur pemerintah daerah;
  - b. Akademisi;
  - c. Tokoh masyarakat; dan
  - d. Lembaga atau Organisasi yang member layanan Bantuan Hukum berdasarkan Undang-Undang Bantuan Hukum.
- (3) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

### **Pasal 9**

- (1) Pelaksanaan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 dilakukan oleh pemberi Bantuan Hukum yang ditunjuk Pemerintah Kabupaten dan memenuhi syarat berdasarkan ketentuan perundang-undangan
- (2) Syarat-syarat Pemberi Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain :
  - a. Memiliki tenaga pemberi bantuan hukum advokat-advokat yang professional;
  - b. Memiliki kantor atau sekretariat;
  - c. Memiliki program bantuan hukum; dan
  - d. Berbadan hukum;

- e. Lembaga Bantuan Hukum harus telah Terakreditasi dan telah di Verifikasi oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

### **Pasal 10**

Pemberi bantuan hukum kepada penduduk tidak mampu dalam daerah berhak :

- a. Melakukan rekrutmen terhadap advokat yang berkeinginan kuat memberikan bantuan hukum kepada penduduk tidak mampu tanpa mengharapkan imbalan jasa;
- b. Melakukan pelayanan bantuan hukum;
- c. Menyelenggarakan penyuluhan hukum, konsultasi hukum dan program kegiatan lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan bantuan hukum;
- d. Menerima biaya dari pemerintah kabupaten untuk melaksanakan bantuan hukum berdasarkan peraturan daerah ini;
- e. Mengeluarkan pendapat atau pernyataan dalam membela perkara yang menjadi tanggungjawabnya didalam sidang pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. Mendapatkan informasi dan data lain, untuk kepentingan pembelaan perkara; dan
- g. Mendapatkan jaminan perlindungan hukum, keamanan dan keselamatan selama menjalankan pemberian bantuan hukum.

### **Pasal 11**

Pemberi bantuan hukum berkewajiban untuk :

- a. Melaporkan Kepada Bupati tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum;
- b. Menjaga kerahasiaan data, informasi, dan/atau keterangan yang diperoleh dari penerima bantuan hukum terkait dengan perkara yang sedang diproses, kecuali ditentukan lain oleh Undang-Undang;
- c. Memberi bantuan hukum kepada Penerima Bantuan Hukum sampai perkara selesai, kecuali ada alasan yang sah secara hukum; dan



- d. Melaporkan setiap pengguna anggaran daerah untuk pemberian bantuan hukum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

### **Pasal 12**

Pemberi Bantuan Hukum tidak dapat dituntut secara Perdata maupun pidana dalam memberikan bantuan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang dilakukan dengan itikad baik di dalam sidang pengadilan sesuai dengan standar bantuan hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan dan/atau kode etik advokat

## **BAB VI**

### **Hak dan Kewajiban Penerima Bantuan Hukum**

### **Pasal 13**

Penerima Bantuan Hukum berhak :

- a. Mendapatkan Bantuan Hukum hingga masalah hukumnya selesai dan/atau perkaranya telah mempunyai kekuatan hukum tetap, selama Penerima Bantuan Hukum yang bersangkutan tidak mencabut surat kuasa;
- b. Mendapatkan Bantuan Hukum sesuai dengan Standar Bantuan hukum dan/atau Kode Etik Advokat; dan
- c. Mendapatkan informasi dan dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan

### **Pasal 14**

Penerima Bantuan Hukum wajib :

- a. Menyampaikan bukti, informasi, dan/atau keterangan perkara secara benar kepada Pemberi Bantuan Hukum; dan
- b. Membantu kelancaran Pemberian Bantuan Hukum

**BAB VII**  
**SYARAT DAN TATA CARA**  
**PEMBERIAN BANTUAN HUKUM**

**Pasal 15**

- (1) (1) Untuk memperoleh Bantuan Hukum, Pemohon Bantuan Hukum harus memenuhi syarat-syarat :
  - a. Mengajukan permohonan secara tertulis yang berisi sekurang-kurangnya identitas pemohon dan uraian singkat mengenai pokok persoalan yang dimohonkan Bantuan Hukum;
  - b. Menyerahkan dokumen yang berkenaan dengan perkara; dan
  - c. Melampirkan surat keterangan miskin dari Lurah / Kepala Desa atau Pejabat setingkat ditempat domisili.
- (1) Dalam hal Pemohon Bantuan Hukum tidak mampu menyusun permohonan secara tertulis, permohonan dapat diajukan secara lisan.

**Pasal 16**

- (1) Pemohon Bantuan Hukum mengajukan permohonan Bantuan Hukum kepada Pemberi Bantuan Hukum.
- (2) Pemberi Bantuan Hukum dengan jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah permohonan Bantuan Hukum dinyatakan lengkap harus memberikan jawaban menerima atau menolak permohonan Bantuan Hukum.
- (3) Dalam hal Permohonan Bantuan Hukum diterima, Pemberi Bantuan Hukum memberikan Bantuan Hukum Berdasarkan surat kuasa khusus dari Penerima Bantuan Hukum.
- (4) Dalam hal permohonan bantuan Hukum ditolak, Pemberi Bantuan Hukum memberitahukan secara tertulis dan mencantumkan alasan penolakan kepada calon Penerima Bantuan Hukum.

**BAB VIII**  
**PENDANAAN**

**Pasal 17**

Pendanaan Bantuan Hukum yang diperlukan dan digunakan untuk penyelenggaraan Bantuan Hukum, dibebankan pada anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

**BAB IX**  
**LARANGAN**

**Pasal 18**

Pemberian bantuan hukum dilarang menerima atau meminta pembayaran dari penerima Bantuan Hukum dan / atau pihak lain yang terkait dengan perkara yang sedang ditangani pemberi bantuan hukum.

**BAB X**  
**SANKSI**

**Pasal 19**

Pemberi Bantuan Hukum yang terbukti menerima atau meminta pembayaran dari penerima Bantuan Hukum dan / atau pihak lain yang terkait dengan perkara yang sedang ditangani sebagaimana dimaksud dalam pasal 18, dipidana paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

**BAB XI**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 20**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur.

Ditetapkan di Sukadana  
pada tanggal 09 Juni 2014

**BUPATI LAMPUNG TIMUR,**

**dto**

**ERWIN ARIFIN**

Diundangkan di Sukadana  
pada tanggal 09 Juni 2014

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,**

**dto**

**I WAYAN SUTARJA**

LEMBARAN KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TAHUN 2014 NOMOR 02

NOMOR REGISTER KABUPATEN LAMPUNG TIMUR PROVINSI  
LAMPUNG : 5/LTM/2014